

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN TBK
23 April 2020**

**EXPLANATION OF THE AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN TBK
23 April 2020**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 ("**RUPST 2020**" atau "**Rapat**"), Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2020 melalui 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan The Jakarta Post dalam Bahasa Inggris.
- Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 1 April 2020 melalui 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan The Jakarta Post dalam Bahasa Inggris.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**") dan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014; dan
- Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan

Selanjutnya Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat, sebagai berikut:

*In relation with the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") of PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**"), on Thursday, 23 April 2020 (the "**2020 AGMS**" or "**Meeting**"), the Company has published the following:*

- *Announcement of the Meeting to Shareholders on 17 March 2020 through 2 (two) daily newspapers with nation-wide circulation namely, Media Indonesia in Bahasa Indonesia and The Jakarta Post in English.*
- *Invitation of the Meeting to Shareholders on 1 April 2020 through 2 (two) daily newspapers with nation-wide circulation namely, Media Indonesia in Bahasa Indonesia and The Jakarta Post in English.*

Furthermore, with respect to:

- *Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - "**POJK**") Number 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") of the Public Company ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**") and POJK Number 10/POJK.04/2017 regarding the Amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014; and*
- *The Company's Articles of Association ("**AOA**")*

Furthermore, the Company hereby provides the explanation of each agenda of the Meeting, as follows:

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BTPN TBK	EXPLANATION OF THE AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK BTPN TBK
<p>MATA ACARA PERTAMA Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2019, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Pengesahan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2019 termasuk Pernyataan Kembali akun-akun tertentu Laporan Keuangan tahun buku 2018;</p> <p>b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019; dan</p> <p>c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2019.</p>	<p>FIRST AGENDA <i> Ratification and Approval of Financial Statement and Annual Report for the Year 2019, including without limitation to:</i></p> <p>a. <i> Ratification of the audited Financial Statement for the Year 2019 including the Restatement of the certain accounts of Financial Statement for the Year 2018;</i></p> <p>b. <i> Supervisory Duties Report of Board of Commissioners for the Year 2019; and</i></p> <p>c. <i> Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of Board of Directors and Board of Commissioners who served for the year 2019.</i></p>
<p>Dasar Hukum: Memenuhi Pasal 9 ayat 4 AD Perseroan jo Pasal 66, 67, 68 dan 69 UUPA.</p>	<p>Legal Basis: <i> In compliance with Article 9 paragraph 4 of the Company's AOA in conjunction with Articles 66, 67, 68 and 69 of Company Law.</i></p>
<p>Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham. • Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah. 	<p>Attendance Quorum/Vote Tabulation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i> Meeting is attended by more than 1/2 of Shareholders /Shareholders Attorney.</i> • <i> Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than 1/2 of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.</i>
<p>Bahan Rapat: Laporan Tahunan 2019 Laporan Keuangan Tahunan 2019 (telah diaudit)</p>	<p>Meeting Material: <i> Annual Report 2019 Financial Statement 2019 (Audited)</i></p>
<p>Penjelasan: Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2019 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.</p>	<p>Explanation: <i> The Company will present the annual performance reports of the Board of Directors and the annual supervisory report of the Board of Commissioners towards the Company, for the year 2019 as stipulated into the Company's Annual Report and Financial Statements for the year 2019.</i></p>

Usulan Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
- b. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
- c. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini tanpa modifikasi dengan memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali informasi komparatif dan bahwa informasi komparatif sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh auditor lain, dalam laporannya No. 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020; dan
- d. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 telah dipublikasikan pada tanggal 24 Maret 2020 dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Kompas dan Kontan, serta bersamaan pada tanggal publikasi tersebut, juga telah tersedia dalam situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Proposed Meeting Resolution:

- a. *To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the year 2019;*
- b. *To approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the Year 2019;*
- c. *To approve the Company's consolidated financial statements for 2019 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, member of KPMG International, with an unmodified opinion which includes explanatory paragraphs about restatement of the comparative information, and that the comparative information before restatement were audited by other auditors, in its report No. 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020 dated 23 March 2020;*
- d. *To acquit and discharge (volledig acquit en decharge) all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2019 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2019 and in compliance with prevailing regulations.*

The Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2019 has been published on 24 March 2020 in 2 (two) daily newspaper with nation-wide circulation, namely Kompas and Kontan, and at the same date of publication, it is also available on the Company's website and Indonesian Stock Exchange ("IDX").

MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

SECOND AGENDA

Determination on the appropriation of the Company's Profit and/or Loss for the financial year ended on 31 December 2019.

Dasar Hukum:

Memenuhi Pasal 21 ayat 1 AD Perseroan jo Pasal 71 UUP

Legal Basis:

In compliance with Article 21 paragraph 1 of the Company's AOA in conjunction with Article 71 of the Company Law

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- *Meeting is attended by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney.*
- *Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.*

Bahan Rapat:

Laporan Keuangan Tahunan 2019 (telah diaudit)

Meeting Material:

Financial Statement 2019 (Audited)

Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan keuntungan (laba bersih) yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2019.

Explanation:

The Company will elaborate the net profit of the Company in the Year 2019.

Usulan Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berjumlah Rp2.572.527.531.652 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan sebagai berikut:

a) Dana Cadangan Wajib

Sejumlah Rp9.234.247.086,- (sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) akan disisihkan/ dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang berjumlah Rp23.361.468.560,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus

Proposed Meeting Resolution:

To approve the Determination on the appointment of the Company's Net Profit for the financial year of 2019 in the total amount of IDR2,572,527,531,652 (two trillion five hundred seventy two billion five hundred twenty seven million five hundred thirty one thousand six hundred fifty two rupiah) to be allocated as follows:

a) *Reserved Fund*

The amount of IDR 9,234,247,086 (nine billion two hundred thirty four million two hundred forty seven thousand eighty six rupiah) will be set aside/booked as a Mandatory Reserve Fund to comply with the Article 70 of Company Law, in addition of the Company's current reserves amounting to IDR

enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) per tanggal 31 Desember 2019, sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp32.595.715.646,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), atau 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2019;

23,361,468,560 (twenty three billion three hundred sixty one million four hundred sixty eight thousand five hundred sixty rupiah) as of 31 December 2019, so that total amount of Company's reserves is IDR 32,595,715,646 (thirty two billion five hundred ninety five million seven hundred fifteen thousand six hundred forty six rupiah) or 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid up capital as of 31 December 2019;

b) Sisa Laba Bersih tahun buku 2019, yaitu sejumlah Rp2.563.293.284.566 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

b) *The remaining Net Profit of the Financial Year of 2019 is in the amount of IDR2,563,293,284,566 (two trillion five hundred sixty three billion two hundred ninety three million two hundred eighty four thousand five hundred sixty six rupiah) will be booked as retained earnings of the Company.*

MATA ACARA KETIGA

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

THIRD AGENDA

Changes on the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.

Dasar Hukum:

- a. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**"), khususnya Pasal 7 mengenai pengangkatan Anggota Direksi dan Pasal 27 jo Pasal 8 mengenai pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris.
- b. Peraturan BEI No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan oleh Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ("**SKDIR BEI 2014**") yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 ("**SKDIR BEI 2018**").
- c. Pasal 14 ayat 2 AD Perseroan juncto Pasal 94 UUPT
- d. Pasal 17 ayat 6 AD Perseroan juncto Pasal 111 UUPT
- e. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor MOM/RNC/03/IV/2019 tanggal 4 April 2019 serta surat Perseroan kepada OJK Nomor S.056/DIR/CCS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Permohonan Persetujuan Pencalonan Anggota Direksi.

Legal Basis:

- a. *POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Listed Companies ("**POJK No. 33**"), specifically Article 7 concerning the appointment of Members of the Board of Directors and Article 27 in conjunction with Article 8 concerning resignation of Members of the Board of Commissioners.*
- b. *Regulations of IDX No.1-A concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by The Company in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00001/BEI/ 01-2014 dated January 20, 2014 ("**SKDIR BEI 2014**") which has been revoked and declared invalid by the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00183/BEI/12-2018 dated December 26, 2018 ("**SKDIR BEI 2018**")*
- c. *Article 14 paragraph 2 of the Company's AOA in conjunction with Article 94 of the Company Law*
- d. *Article 17 paragraph 6 of the Company's AOA in conjunction with Article 111 of the Company Law*
- e. *Recommendation of Remuneration and Nomination Committee Number MOM/RNC/03/IV/2019 dated 4 April 2019 and letter of the Company to OJK Number S.056/DIR/CCS/I/2020 dated 31 January 2020 regarding Application for Approval on Nomination of the Member of the Board of Directors.*

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Bahan Rapat:

- Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik mengenai Pengunduran Diri Komisaris.
- Ringkasan *Curriculum Vitae* Bapak Darmadi Sutanto

Penjelasan:

1. a. POJK No. 33. tidak mengenal istilah Direktur Tidak Terafiliasi (Independen).
b. SKDIR BEI 2014 yang dikeluarkan sebelum POJK No.33 mengenal istilah Direktur Tidak Terafiliasi (Independen) Perseroan, sehingga dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Januari 2015 penamaan direktur tidak terafiliasi (Independen) selalu dicantumkan dalam susunan Direksi Perseroan.
c. Bahwa SKDIR BEI 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan SKDIR BEI 2018 dan SKDIR BEI 2018 tidak lagi mengatur mengenai Direktur tidak terafiliasi (Independen).
Karenanya penamaan Direktur tidak terafiliasi (Independen) tidak lagi diperlukan dalam penyebutan susunan Direksi Perseroan.
2. Berkenaan dengan penugasan baru oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, Ibu Mari Elka Pangestu mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan melalui surat tertanggal 30 Januari 2020, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2020.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- Meeting is attended by more than ½ of Shareholders /Shareholders Attorney.
- Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than ½ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting right.

Meeting Material:

- Mandatory Disclosure of Information for Public regarding Resignation of Commissioner.
- Brief Curriculum Vitae of Mr. Darmadi Sutanto

Explanation:

1. a. In POJK No. 33, the term non-affiliated (independent) Director is not recognized
b. SKDIR BEI 2014 issued before POJK No.33 which recognized the term of "non-affiliated (independent) Director", therefore by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 15 January 2015, such naming has always been shown in the composition of Board of Directors of the Company.
c. SKDIR BEI 2014 was revoked and declared as null by SKDIR BEI 2017 which no longer stipulated the "non-affiliated (independent) Director" term.
Therefore, designation of the non-affiliated (independent) Director is no longer necessary to be stated in the composition of the Board of Directors of the Company.
2. In relation with the new assignment from the government of the Republic of Indonesia, Mrs. Mari Elka Pangestu has resigned from her position as President Commissioner (Independent) of the Company through the letter dated 30 January 2020, with the effective date as of 1 March 2020.

3. Untuk lebih memberdayakan segmen Usaha Kecil Menengah dan Komersial agar tumbuh lebih besar dengan partisipasi yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Perseroan dengan ini mengusulkan pengangkatan Bapak Darmadi Sutanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan efektif menjabat jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. *To further enhance the Small Medium Enterprise and Commercial Banking segment to grow bigger by the more active participation in national economic development. The Company propose the appointment of Mr. Darmadi Sutanto as Deputy President Director of the Company who will be effective subject to and on the date when obtaining approval of Fit and Proper Test from OJK.*

Usulan Keputusan Rapat:

1. Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan menyatakan bahwa penamaan direktur independen atau direktur tidak terafiliasi tidak lagi berlaku.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Mari Elka Pangestu dari jabatannya selaku Komisaris Utama (Independen) terhitung efektif sejak tanggal 1 Maret 2020, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau dan menyatakan bahwa jabatan yang ditinggalkan kosong untuk sementara waktu, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan pengangkatan Komisaris Utama pengganti, dengan sepenuhnya memperhatikan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Proposed Meeting Resolution:

1. *With reference to Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00001/BEI/ 01-2014 dated January 20, 2014 concerning the Amendment of Regulations of IDX No.1-A concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by The Company which has been revoked by the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018 dated December 26, 2018 concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by The Company, thus the Company state that the designation of independent director or non-affiliated director is no longer applicable.*
2. *To accept resignation of Mrs. Mari Elka Pangestu from her position as President Commissioner (Independent) of the Company effectively as of 1 March 2020, and to thank her for services during her term of office and states that the position left vacant for a while, until the next Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company related to the appointment of a substitute for President Commissioner, by taking into account the fit and proper test by the Financial Service Authority.*

3. Mengangkat Bapak Darmadi Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. *To appoint Mr. Darmadi Sutanto as Deputy President Director of the Company which will be effective subject to and on the date when obtaining approval of Fit and Proper Test from Financial Services Authority (OJK).*

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of 1 March 2020 is as follows:

Direksi/ Board of Directors:

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama/ <i>Deputy President Director</i>	:	Kazuhisa Miyagawa
Wakil Direktur Utama/<i>Deputy President Director*</i>	:	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan / <i>Compliance Director</i>	:	Dini Herdini
Direktur/ <i>Director</i>	:	Yasuhiro Daikoku
Direktur/ <i>Director</i>	:	Henoch Munandar
Direktur/ <i>Director</i>	:	Adrianus Dani Prabawa
Direktur/ <i>Director</i>	:	Hirromichi Kubo
Direktur/ <i>Director</i>	:	Merisa Darwis
Direktur/ <i>Director</i>	:	Hanna Tantani

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners:

Komisaris Utama (Independen)/ <i>President Commissioner (Independent)</i>	:	Lowong / Vacant
Wakil Komisaris Utama/ <i>Vice President Commissioner</i>	:	Chow Ying Hoong
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)/ <i>Commissioner (Independent)</i>	:	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	:	Irwan Mahjudin Habsjah

*) Bapak Darmadi Sutanto akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan lulus uji kemampuan dan kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Mr. Darmadi Sutanto will be effective subject to and on the date when obtaining approval of Fit and Proper Test from Financial Services Authority (OJK).

4. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
4. *To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned*



1 APRIL 2020

dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.

MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.

FOURTH AGENDA

Determination on the remuneration, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Directors and determination on the honorarium, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Commissioners of the Company.

Dasar Hukum:

Memenuhi Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 113 UUPT.

Legal Basis:

In compliance with Article 14 paragraph 5 of the Company's Articles of Association jo Article 96 of the Company Law and Article 17 paragraph 4 of the Company's Articles of Association jo Article 113 of the Company Law.

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- *Meeting is attended by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney.*
- *Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting right.*

Bahan Rapat:

-

Meeting Material

-

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/001/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Remunerasi, honorarium dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Explanation:

By taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/001/III/2020 dated 13 March 2020 regarding Evaluation and Recommendation of Remuneration Package, Honorarium and/or allowance of Board of Directors and Board of Commissioners for the Year 2020.

Usulan Keputusan Rapat:

1. a. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan dibayarkan dalam tahun 2020, seluruhnya

Proposed Meeting Resolution:

1. a. *To determine the total honorarium and allowance for the Board of Commissioners of the Company for the year 2020 as well as the amount of bonus of the Board of Commissioners for services rendered during the year ended on 31th December 2019, however payable in the year of 2020, in the*

tidak melebihi Rp27.300.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) gross kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan.

aggregate amount not exceeding IDR27,300,000,000,- (Twenty Seven Billion and Three Hundred Million Rupiah) gross before Tax.

- b. Memberikan wewenang kepada Wakil Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2020 serta bonus Tahun Buku 2019 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- b. *To authorize the Vice President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the year 2020 as well as bonus for the year 2019 of each member of Board of Commissioners of the Company.*

Kewenangan oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan di dalam mewakili kewenangan jabatan Komisaris Utama Perseroan yang saat ini kosong dan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

The authority of the Vice President Commissioner of the Company is carried out in representing the authority of the President Commissioner of the Company which currently vacant and to be conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang dibayarkan pada tahun 2020. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. *to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration or allowances of the Year 2020 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the year ended on 31st December 2019, however payable in the year of 2020. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

MATA ACARA KELIMA

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun Buku 2020.

FIFTH AGENDA

Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2020.

Dasar Hukum:

Memenuhi Pasal 9 ayat 4 AD Perseroan jo Pasal 68 UUPT dan Pasal 16 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Legal Basis:

In compliance with Article 9 paragraph 4 of the Company's AOA in conjunction with Article 68 of the Company Law and Article 16 of POJK No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- *Meeting is attended by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney.*
- *Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.*

Bahan Rapat:

-

Meeting Material

-

Penjelasan:

Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No.M.001/AC/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/010/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk mengusulkan penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Explanation:

By taking into account the recommendations of the Audit Committee No.M.001/AC/III/2020 dated 16 March 2020 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/010/III/2020 dated 16 March 2020 to propose the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Liana Lim as a Public Accountant that will audit financial statements of the Company for the book year ended as of 31 December 2020.

Usulan Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP

Proposed Meeting Resolution:

1. *To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Liana Lim as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services*

Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public Accountant Firm is a global network of KPMG International that will audit financial statements of the Company for the book year ended as of 31 December 2020.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
2. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in Point 1 above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.*
 3. *To authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2020 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mention.*

MATA ACARA KEENAM

Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP).

SIXTH AGENDA

To re-confirm the resolution on the Employee Stock Option Program to the Employee of the Company (ESOP Program).

Dasar Hukum:

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 April 2016 mengenai Program ESOP (“RUPSLB 29 April 2016”)

Legal Basis:

Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 29 April 2016 on ESOP Program (“EGMS 29 April 2016”)

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- *Meeting is attended by more than ½ of Shareholders/Shareholders Attorney.*
- *Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than ½ of Shareholders/Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.*

Bahan Rapat:

-

Meeting Material

-

Penjelasan:

- RUPSLB 29 April 2016 telah memutuskan antara lain menyetujui dan menerima baik rencana membuat dan melaksanakan Program ESOP, sehingga menambah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920, dengan cara dari waktu ke waktu mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20, seluruhnya dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham, akan tetapi kepada (i) karyawan Perseroan dengan jenjang tertentu sesuai Kebijakan Direksi Perseroan (ii) karyawan Perseroan Terkendali dengan kriteria tertentu sesuai Usulan Direksi Perusahaan Terkendali, dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan cara membeli saham-saham baru tersebut dengan membayar Harga Pelaksanaan, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Explanation:

- *EGMS 29 April 2016 has decided to, among other things, approve and accept plans to establish and implement the ESOP Program, thereby increasing the Company's issued and paid-up capital, with an additional total not exceeding Rp2,336,114,920, by issuing from time to time new shares each with a nominal value of Rp20, all in total numbers not exceeding 116,805,746 shares without Pre-emptive Rights to shareholders, but to (i) employees of the Company at certain levels according to the Policy of The Board of Directors of the Company (ii) employees of the Controlled Company with certain criteria in accordance with the Proposal of the Board of Directors of the Controlled Company, with recommendations from the Remuneration and Nomination Committee and approval by the Board of Commissioners of the Company, by purchasing these new shares with Exercised Price, for a period determined by the Board of Commissioners.*

- Keputusan RUPSLB 29 April 2016 mengenai Program ESOP dikukuhkan kembali dengan keputusan-keputusan:
 - (i) RUPST tanggal 24 Maret 2017;
 - (ii) RUPST tanggal 29 Maret 2018; dan
 - (iii) RUPST tanggal 15 Februari 2019
- *Resolution of the EGMS 29 April 2016 regarding ESOP Program was reaffirmed by the following resolutions:*
 - (i) *AGMS on 24 March 2017;*
 - (ii) *AGMS on 29 March 2018; and*
 - (iii) *AGMS on 15 February 2019*

Usulan Keputusan Rapat

Menyetujui Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Hak Opsi Saham kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkendali (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 April 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Maret 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Februari 2019 serta menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas.

Proposed Meeting Resolution

To approve the reaffirmation of the resolution on the Employee Stock Option Program to the Employee of the Company and Employee of the Controlled Company (ESOP Program) which has been resolved in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders on 29 April 2016, Annual General Meeting of Shareholders on 24 March 2017, Annual General Meeting of Shareholders on 29 March 2018 and Annual General Meeting of Shareholders on 15 February 2019 and to grant authorization and power of attorney to the Board of Commissioners to act any deemed and necessary actions in order to implement ESOP Program, including but not limited to from time to time to increase the paid up capital of the Company in accordance with the resolution of aforesaid General Meeting of Shareholders.

MATA ACARA KETUJUH

Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan

SEVENTH AGENDA

Approval on Recovery Plan of the Company.

Dasar Hukum:

Memenuhi Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik

Legal Basis:

In compliance with Article 3 paragraph (1) of POJK Number 14/POJK.03/2017 dated 4 April 2017 regarding Recovery Plan for Systemic Bank

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- *Meeting is attended by more than ½ of Shareholders /Shareholders Attorney.*
- *Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than ½ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.*

Bahan Rapat:

Bahan presentasi sebagaimana terlampir.

Meeting Material:

Presentation material as attached.

Penjelasan:

Bahwa:

- Sesuai dengan surat OJK Nomor SR-55/PB.32/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Penetapan Status Bank Sistemik dan Kewajiban Pemenuhan *Capital Surcharge* Bank Saudara, Perseroan telah ditunjuk oleh OJK sebagai salah satu *systemic bank*
- Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK dengan surat No.S.711/DIR/RMMP/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang telah dievaluasi OJK dengan surat No.SR-149/PB.32/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Explanation:

Whereas:

- *In accordance with OJK letter Number SR-55/PB.32/2019 dated 23 April 2019 regarding the Appointment of Systemic Bank and Requirement for the Fulfillment of Capital Surcharge, the Company has been appointed as one of systemic banks*
- *the Company has prepared and submitted a Recovery Plan to OJK by letter No.S.711/DIR/RMMP/X/2019 dated 21 October 2019, which has been evaluated by OJK in letter No.SR-149/PB.32/2019 dated 27 December 2019.*

Usulan Keputusan Rapat:

Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Proposed Meeting Resolution:

Approve the Recovery Plan Policy and Recovery Plan Document of the Company.

MATA ACARA KEDELAPAN

Laporan realisasi penggunaan dana obligasi.

EIGHT AGENDA

Report on the realization of bond utilization.

Dasar Hukum:

Memenuhi Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Legal Basis:

In compliance with Article 6 of the OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- *Meeting is attended by more than ½ of Shareholders /Shareholders Attorney.*
- *Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than ½ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.*

Bahan Rapat:

Surat Perseroan kepada OJK tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Meeting Material:

Company's Letter to OJK concerning Report on Realization the Use of Proceeds of Shelf Registered Public Offering of the Shelf Registered Bond IV Bank BTPN Phase I 2019 as attached.

Penjelasan:

Bahwa sesuai dengan Surat Perseroan kepada OJK No. S.025/DIR/CCS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, bahwa seluruh Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 per 31 Desember 2019 telah habis digunakan. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat mengenai laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 tersebut.

Explanation:

According to the Company's Letter to OJK No. S.025/DIR/CCS/I/2020 dated 14 January 2020, concerning Report on Realization the Use of Proceeds of Shelf Registered Public Offering of the Shelf Registered Bond IV Bank BTPN Phase I 2019, whereas all Proceeds of Shelf Registered Public Offering of the Shelf Registered Bond IV Bank BTPN Phase I Year 2019 as of 31 December 2019 has been used up. Furthermore, the Company will report to the Meeting the Realization on the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf Registered IV Bank BTPN Stage I year 2019.

Usulan Keputusan Rapat:

Tidak ada keputusan yang diusulkan, mengingat mata acara ini hanya merupakan laporan.

Proposed Meeting Resolution:

No proposed resolution, considering this agenda is only a report.

MATA ACARA KESEMBILAN
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

NINTH AGENDA
Amendment of the Company's Articles of Association

Dasar Hukum:
Pasal 19 UUPT

Legal Basis:
Article 19 of the Company Law

Kuorum Kehadiran/Pengambilan Putusan:

- Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.
- Pengambilan Putusan diambil dengan Musyawarah untuk mencapai Mufakat, apabila tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah.

Attendance Quorum/Vote Tabulation:

- Meeting is attended by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney.
- Decision Making is made in deliberation to reach consensus, if this is not reached, the proposed resolution must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of Shareholders /Shareholders Attorney attending the Meeting with valid voting rights.

Bahan Rapat:

-

Meeting Material:

-

Penjelasan:

Memperhatikan surat OJK No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Pasal 76-77 UUPT.

Explanation:

By taking into account to OJK letter No.S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 regarding Relaxation of Report Submission and Implementation of Annual General Meeting of Shareholders and the Articles 76-77 of Company Law.

Usulan Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai e-Proxy dan e-RUPS dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyesuaikan Pasal 11 ayat 2, menjadi:

Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain, dengan surat kuasa atau media pembuktian lain yang diatur dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Proposed Meeting Resolution:

1. To approve the amendment of Articles of Associations of the Company regarding e-Proxy and e-GMS as follows:

- a. To adjust the article 11 paragraph 2, to become:

Shareholders have the right to attend the GMS, either personally or by other shareholders or by other individual, with a power of attorney or other evidence-based media in accordance with the rules and regulations of the capital market.

- b. menambah ketentuan baru dalam Pasal 11, sebagai berikut:

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. To add new provision to article 11, as follows:*

In addition to organizing the GMS as referred to in the above provisions, the GMS can also be conducted through teleconferencing media, video conferences, or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in the GMS, with respect to the prevailing rules and legislation in capital market.

- 2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution restate the resolution in item 1 of the Meeting into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.*